



UNIVERSITAS WARMADDEWA

**“BERMUTU,
BERINTEGRITAS
DAN
BERWAWASAN
LINGKUNGAN .
KEPARIWISATAAN”**

www.warmadewa.ac.id



**FAKULTAS
HUKUM**

**FAKULTAS
SASTRA**

**FAKULTAS
ILMU SOSIAL**

**FAKULTAS
EKONOMI**

**FAKULTAS
PERTANIAN**

**FAKULTAS
TEKNIK**

**FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN**

PASCA SARJANA

**PRGRAM
KETERAMPILAN**

SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

**UNIVERSITAS WARMADDEWA
2016**

SEKRETARIAT:

Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar (80235)
Telp. (0361) 223858, Fax. (0361)235073, E-mail: info@warmadewa.ac.id
www.warmadewa.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WARMADEWA**
Nomor: 102/Unwar/PD-02/2016

TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS WARMADEWA

REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

- Menimbang** :
- a. bahwa Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Warmadewa merupakan integral penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan menjadi tanggung jawab moral bagi civitas akademika dalam rangka membentuk manusia Indonesia sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa dalam upaya menggalang rasa persatuan dan kesatuan, dan menjalin komunikasi dan interaksi antarlembaga dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Warmadewa selanjutnya, dipandang perlu untuk melakukan kebijakan pembinaan kemahasiswaan Universitas Warmadewa;
 - c. bahwa untuk mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan perlu melibatkan berbagai pihak khususnya program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Warmadewa.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2277.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali;
 6. Keputusan Pengurus Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor: 05/Yas.Korps/VII/1984 tanggal 17 Juli 1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;

7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor 27/Yas.Korps/III/2015, tanggal 9 Maret 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa periode Tahun 2015-2019;
8. Statuta Universitas Warmadewa Tahun 2016;
9. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Warmadewa 2015-2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Unwar pada tanggal 18 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Tentang Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Warmadewa
- Pertama** : Organisasi, manajemen serta proses pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Warmadewa adalah merupakan bagian terpadu dari tanggung jawab bidang kemahasiswaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang bermartabat;
- Kedua** : Pembinaan kemahasiswaan merupakan wahana pengembangan karakter (*character building*) bagi setiap mahasiswa untuk menjadi insan terpelajar berwawasan kebangsaan, peka dan berjiwa sosial, berbudi pekerti luhur, beradab dan berbudaya serta cerdas dalam berkreasi dan berinovasi menerapkan pengetahuannya untuk karya yang unggul dan berguna bagi lingkungannya secara maksimum;
- Ketiga** : Kegiatan kemahasiswaan yang di luar program kurikuler dan kokurikuler yang telah dirancang, baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun yang dilaksanakan ke dalam berbagai bentuk lain di Unwar diselenggarakan dalam kerangka acuan untuk mewujudkan visi misi Universitas Warmadewa
- Keempat** : Pembinaan kemahasiswaan di Unwar dilaksanakan berdasarkan Sapta Bayu Spirit Sri Kesari Warmadewa yang terdiri: 1) berketuhanan Yang Maha Esa; 2) mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Asta Brata; 3) mengabdikan Kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila; 4) unggul dalam Berkarya; 5) menjunjung Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak; 6) menjaga dan menghormati keberagaman untuk memperkuat Persatuan dan Kesatuan; dan 7) berwawasan lingkungan, berlandaskan Tri Hita Karana.
- Kelima** : Penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan di Unwar bersifat pemberdayaan dan disertai dengan penyediaan dukungan berbagai sumberdaya yang memadai bagi terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang bernilai tambah positif, berdasarkan pada dengan Sapta Bayu dan visi misi Unwar.
- Keenam** : Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Kemahasiswaan Universitas Warmadewa merupakan acuan bagi seluruh civitas akademika serta organisasi kemahasiswaan Universitas Warmadewa dalam penyelenggaraan program-program

- Ketujuh : kemahasiswaan
: Segala biaya yang dibutuhkan akibat kegiatan ini akan ditanggung oleh Rektor Universitas Warmadewa;
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal : 25 Januari 2016

Universitas Warmadewa

Rektor,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK

NIK. 230 800 260

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali;
2. Para Wakil Rektor Universitas Warmadewa;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa;
4. Arsip.